Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 24/M.PPN/HK/03/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional terutama di bidang desentralisasi dan otonomi daerah, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis dengan unit-unit kerja internal di Kementerian PPN/Bappenas dan mitra kerja strategis terkait lainnya di luar Kementerian PPN/Bappenas agar tercipta tata hubungan kerja yang jelas dan efektif baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP);

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan : *Project Document* PGSP tanggal 4 Januari 2010 dengan registrasi hibah nomor 71055701;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP).

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PGSP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis PGSP terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PGSP.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Program PGSP;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan Program PGSP;

c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan, kebijakan, tata aturan, dan hal-hal terkait dengan program PGSP;

d. melaksanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pelaksanaan program PGSP;

e. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis atas pelaksanaan program PGSP, baik di tingkat pusat maupun daerah yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi Strategis PGSP;

f. mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan program PGSP;

g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis PGSP kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : ...

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PGSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 24/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 26 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP)

A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :
1. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Daryll Ichwan Akmal SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kasubdit Keuangan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Sudira, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Jayadi, S.Si, MSE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Ervan Arumansyah, SIP, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Alfia Oktivalerina, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Awan Setiawan, SE, ME, MM, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Subarja, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun